



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 April 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keras Rt 007 Rw 004 Desa Keras Kec Diwek Kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Dagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 14 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan Tanggal 24 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 3 juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 4 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI JOMBANG yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic berisikan obat mercon dengan berat 3 ons
 - 2 (dua) buah plastic yang berisikan arang dengan berat 5 ons
 - Mercon kacang sebanyak 2640 biji
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah cutterDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Keras Rt.007 Rw.004 Desa Keras Kec.Diwek Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA telah membuat petasan jenis kacang yang apabila terkena api akan mudah meledak dan tanpa seijin pihak berwenang dengan cara Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA menyiapkan kertas, lalu Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA potong-potong.
- Setelah tersusun sejajar lalu Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA menggilintir kertas tersebut hingga menjadi gelondongan dan bagian bawahnya Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA sumbat dengan pasir serta semen. Setelah tersumbat gelondongan tersebut Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA jemur di belakang rumah, setelah kering Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA tata kembali dan Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA isi obat mercon (bahan peledak) di sertai dengan pemasangan sumbu. Sambil di teteli hingga tertutup rapat. Setelah tertutup rapat, mercon tersebut Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA kemasi per pack berisi 20 biji mercon dimana oleh Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA petasan jenis kacang tersebut jual dengan harga Rp.10.000,- per pack.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA mendapatkan bahan peledak (obat) mercon dari saksi Mochamad Lutfi kurang lebih 2 minggu sebelum Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA ditangkan oleh Petugas Kepolisian, dimana Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA membeli bahan peledak (obat) mercon tersebut dengan harga per Kilogram Rp.150.000,-. Dimana Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDHA mulai membuat dan menjual petasan jenis kacang sejak memasuki bulan Ramadhan tahun 2024 atau sekitar bulan Maret 2024.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian diantaranya saksi DANI SETIAWAN dan SAMSU yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang resah terkait dengan adanya kegiatan sekelompok warga di Ds. Keras Kec. Diwek

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuat petasan menggunakan bahan berbahaya yang dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang. Dimana pada saat dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian dapat mengamankan barang bukti dari Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA berupa 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mochamad Lutfi Alias Gendut Bin Achmadsyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya; dan keterangan yang saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara saksi telah menjual bahan petasan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang ;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap diri saksi berupa 1 (satu) kantong lastik (kresek) warna hitam berisi serbuk arang, 1 (satu) kantong ember berisi bahan peledak petasan, 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi bahan peledak petasan (obat mercon sreng dor), 1 (satu) buah palu dan 73 (tujuh puluh tiga) selongsong petasan sreng dor;
- Bahwa terakhir kali saksi menjual kepada Terdakwa 2 (dua) minggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk membuat mercon/petasan yang selanjutnya mercon/petasan tersebut yang nantinya akan dijual;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menjual bahan petasan kepada terdakwa dengan harga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Dani Setiawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa menyimpan atau memiliki bahan peledak mercon atau petasan tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat obat mercon/ petasan tersebut antara lain untuk bubuk brown dan bubuk potassium tersebut dari membeli kepada seorang bernama LUTFI Alias GENDUT alamat Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang adapun bubuk brown dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan bubuk potassium dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan untuk bubuk belerang mendapatkan dari membeli pada toko bangunan yang ada di Jombang dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk membuat mercon/petasan yang selanjutnya mercon/petasan tersebut yang nantinya akan dijual memesan ;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang resah terkait dengan adanya kegiatan sekelompok warga di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang yang membuat petasan menggunakan bahan berbahaya yang dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran, kemudian saya bersama anggota Reskrim dengan dipimpin Kasat Reskrim melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

3. **AHLI Tondo**, keterangan nya dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi atau pekerjaan Ahli sekarang adalah polisi yang berdinasi sebagai Kanit Intelkam Polsek Sumobito Polres Jombang.
- Bahwa Riwayat pendidikan atau keahlian Ahli dibidang bahan peledak yakni : Dikjur Dasar Brimob di Pusdik Watukosek tahun 1997, Dikjur penjinakan bahan peledak (Jihandak) di Kelapa Dua – Jakarta pada tahun 2003.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter merupakan bahan dan peralatan membuat obat mercon tersebut yang mana bahan bakunya terbuat dari brown, potasium dan belerang yang juga merupakan bahan baku untuk membuat bahan peledak, dan obat petasan tersebut bahannya merupakan hasil dari percampuran ketiga bahan tersebut yang dicampur menjadi satu dengan komposisi tertentu;
- Bahwa ketiga bahan tersebut yaitu brown, potasium dan belerang jika dicampur menjadi satu bisa menimbulkan ledakan apabila bahan tersebut dibungkus rapat yang kemudian menggunakan atau diberi sumbu dan dibakar atau disetrum baru bisa menimbulkan suatu ledakan serta bisa juga dengan cara dibanting atau dipukul bila bahan -bahan tersebut diletakan diantara benda yang keras serta apabila disimpan dalam kondisi ruangan suhu tinggi juga bisa menimbulkan suatu ledakan adapun daya ledaknya adalah tergolong rendah atau Low Explosive;
- Bahwa obat petasan tersebut termasuk barang berbahaya, peredarannya serta pembuatannya dilarang oleh negara/pemerintah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat timbul dari adanya ledakan yaitu bisa menimbulkan kerusakan, kebakaran dan gangguan suara serta juga bisa mengancam keselamatan jiwa orang;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan yang Terdakwa buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perkara membuat dan menjual petasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.20 WIB di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. fliwek Kah. Jombang ;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons. Mercon kacangan sebanyak 2640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon. 1 (satu) buah tang1 (satu) buah cutter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak petasan (obat mercon) dari LUTFIH, Lnki- Laki, 42 tahu, alamat Dsn. Kras RT.006 RW.004 Ds. Keras, Kec. Diwek, Kab. Jombang, saya membeli bahan peledak (obat mercon) dengan harga per Kg Rp. 150.000,- dan Terdakwa terakhir kali membeli bahan peledak petasan (obat) mercon dari Sdr. LUTFI, sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sebelum membuat bahan peledak petasan jenis kacangan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan kertas, lalu Terdakwa potong-potong. Setelah tersusun sejajar lalu mengglemtir kertas tersebut hingga menjadi gelondongan dan bawahnya sumbat dengan pasir serta semen, Setelah tersumbat gelondongan tersebut terdakwa jemur di belakang rumah, setelah kering ditata kembali dan isi obat mercon (bahan peledak) di sertai dengan pemasangan sumbu. Sambil di teteli hingga tertutup rapat. Setelah tertutup rapat, mercon tersebut terdakwa kemas per pak berisi 70 biji mercon;
- Bahwa Terdakwa mulai membuat dan menjual bahan peledak petasan tersebut sebelum memasuki bulan Ramadhan tahun 2024 atau bulan Maret 2024 sampai sekarang dan terdakwa menjual petasan jenis kacangan dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) per pak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika bahan peledak petasan (obat mercon) tersebut merupakan barang berbahaya yang dapat meledak dan terbakar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa Tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic berisikan obat mercon dengan berat 3 ons
- 2 (dua) buah plastic yang berisikan arang dengan berat 5 ons
- Mercon kacang sebanyak 2640 biji
- 1 (satu) ikat sumbu mercon
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah cutter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
2. Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter;
3. Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat obat mercon/ petasan tersebut antara lain untuk bubuk brown dan bubuk potassium tersebut dari membeli kepada seorang bernama LUTFI Alias GENDUT alamat Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang adapun bubuk brown dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan bubuk potassium dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan untuk bubuk belerang didapatkan dari membeli pada toko bangunan yang ada di Jombang dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilogram, dan untuk membuat mercon/petasan yang selanjutnya mercon/petasan tersebut yang nantinya akan dijual memesan ;
4. Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang resah terkait dengan adanya kegiatan sekelompok warga di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang yang membuat petasan menggunakan bahan berbahaya yang dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran, kemudian saksi Petugas bersama anggota Reskrim dengan dipimpin Kasat Reskrim melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter tersebut ;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak petasan (obat mercon) dari LUTFIH, Lnki- Laki, 42 tahu, alamat Dsn. Kras RT.006 RW.004 Ds. Keras, Kec. Diwek, Kab. Jombang, saya membeli bahan peledak (obat mercon) dengan harga per Kg Rp. 150.000,- dan Terdakwa terakhir kali membeli bahan peledak petasan (obat) mercon dari Sdr. LUTFI, sekitar 2 minggu yang lalu;
6. Bahwa Terdakwa sebelum membuat bahan peledak petasan jenis kacang terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan kertas, lalu Terdakwa potong-potong. Setelah tersusun sejajar lalu mengglemtir kertas tersebut hingga menjadi gelondongan dan bawahnya sumbat dengan pasir serta semen, Setelah tersumbat gelondongan tersebut terdakwa jemur di belakang rumah, setelah kering ditata kembali dan isi obat mercon (bahan peledak) di sertai dengan pemasangan sumbu. Sambil di teteli hingga tertutup rapat. Setelah tertutup rapat, mercon tersebut terdakwa kemasi per pak berisi 70 hiji mercon;
7. Bahwa Terdakwa mulai membuat dan menjual bahan peledak petasan tersebut sebelum memasuki bulan Ramadhan tahun 2024 atau bulan Maret 2024 sampai sekarang dan terdakwa menjual petasan jenis kacang dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) per pak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

A.d 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dalam pasal ini (maksudnya Pasal 1 ayat (1) adalah cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api, munisi atau bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, apabila kepemilikan tersebut diatas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak Pidana) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, berawal adanya informasi dari masyarakat yang resah terkait dengan adanya kegiatan sekelompok warga di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang yang membuat petasan menggunakan bahan berbahaya yang dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran, kemudian saksi Petugas bersama anggota Reskrim dengan dipimpin Kasat Reskrim melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dsn. Keras Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi petugas yaitu saksi Mochamad Lutfi Alias Gendut Bin Achmadsyah dan Dani Setiawan dalam penangkapan tersebut saksi petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastik yang berisikan arang dengan berat 5 ons, mercon kacang sebanyak 2.640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah Cutter, dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat obat mercon/ petasan tersebut antara lain untuk bubuk brown dan bubuk potassium tersebut dari membeli kepada seorang bernama LUTFI Alias GENDUT alamat Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang adapun bubuk brown dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan bubuk potassium dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan untuk bubuk belerang didapatkan dari membeli pada toko bangunan yang ada di Jombang dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilogram, dan untuk membuat mercon/petasan yang selanjutnya mercon/petasan tersebut yang nantinya akan dijual memesan ;

Menimbang, atas pengakuan terdakwa lain nya yaitu cara terdakwa adalah sebelum membuat bahan peledak petasan jenis kacang terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan kertas, lalu Terdakwa potong-potong. Setelah tersusun sejajar lalu mengglemtir kertas tersebut hingga menjadi gelondongan dan bawahnya sumbat dengan pasir serta semen, Setelah tersumbat gelondongan tersebut terdakwa jemur di belakang rumah, setelah kering ditata kembali dan isi obat mercon (bahan peledak) di sertai dengan pemasangan sumbu. Sambil di teteli hingga tertutup rapat. Setelah tertutup rapat, mercon tersebut terdakwa kemasi per pak berisi 70 hiji mercon dan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai bahan peledak petasan (obat mercon) dari LUTFIH, Lnki- Laki, 42 tahu, alamat Dsn. Kras RT.006 RW.004 Ds. Keras, Kec. Diwek, Kab. Jombang, saya membeli bahan peledak (obat mercon) dengan harga per Kg Rp. 150.000,- dan Terdakwa terakhir kali membeli bahan peledak petasan (obat mercon) dari Sdr. LUTFI, sekitar 2 minggu yang lalu;

Menimbang, dari perbuatan Terdakwa tersebut jika dilakukan dalam taraf besar bisa menghancurkan rumah atau bangunan disekitarnya dan getaran yang besar, selain itu Terdakwa juga telah mengetahui jika bahan peledak petasan (obat mercon) tersebut merupakan barang berbahaya yang dapat meledak dan terbakar namun terdakwa tetap membuat dan menjual bahan peledak petasan tersebut sejak memasuki bulan Ramadhan tahun 2024 atau bulan Maret 2024 hingga saat ini, dan selama membuat dan menjual bahan peledak petasan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membuat suatu bahan peledak” karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah plastic berisikan obat mercon dengan berat 3 ons, 2 (dua) buah plastic yang berisikan arang dengan berat 5 ons, Mercon kacang sebanyak 2640 biji, 1 (satu) ikat sumbu mercon, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah cutter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang melarang membuat bahan peledak dan dapat membahayakan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951, jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT RIDHO MUKMININ Bin SAIFUL HUDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak membuat suatu bahan peledak"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI tidakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic berisikan obat mercon dengan berat 3 ons
 - 2 (dua) buah plastic yang berisikan arang dengan berat 5 ons
 - Mercon kacang sebanyak 2640 biji
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah cutter

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2024**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua,, **IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **18 JULI 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YOGA ADHYATMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

IDAAYU MASYUNI, S.H. M.H

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H,M.H

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.